



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 421/Kep.224-Org/2011

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 1 TANARA KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan 1 Tanara merupakan Kelas Jauh dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kragilan ;
- b. bahwa dalam rangka kemandirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu meningkatkan status Negeri untuk Sekolah Menengah Kejuruan 1 Tanara yang penetapannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Tanara Kabupaten Serang
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber-sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 4 April 2011



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Serang ;
4. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Serang ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan ;
6. Yth. Camat Tanara.